

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kebebasan berwisata sebagai hak asasi dan bagian dari perilaku sosial melalui perwujudan pariwisata sebagai instrumen untuk membangun peradaban bangsa serta memperkuat perekonomian demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan kepariwisataan guna menguatkan identitas bangsa, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga pertahanan dan keamanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai di masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa;
- c. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan selama ini belum sepenuhnya menerapkan pariwisata berkelanjutan dan menjadikan budaya sebagai modal utama sehingga diperlukan langkah strategis berupa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan keterbaruan dengan memperhatikan keseimbangan aspek pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, aspek peningkatan ekonomi, dan keterpaduan antarpemangku kepentingan kepariwisataan;
- d. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat saat ini, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) yang beberapa kali telah diubah dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.
3. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
5. Ekosistem Kepariwisataan adalah keterhubungan sistem yang mendukung orkestrasi penyelenggaraan Kepariwisataan nasional untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dalam rangka menciptakan pengalaman dan nilai manfaat Kepariwisataan.
6. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
8. Warisan Budaya adalah peninggalan dan/atau praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, objek artefak, dan ruang-ruang budaya yang bersifat kebendaan dan/atau yang bersifat tak benda yang merepresentasikan sistem nilai, pengetahuan, kepercayaan, tradisi, ekspresi budaya, masa gaya, dan jejak suatu kebudayaan yang diwariskan dan/atau ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau diwariskan dari masa lalu, hingga masa sekarang, dan perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, sejarah, agama, dan/atau kebudayaan.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi

pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.

11. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
13. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan Usaha Pariwisata.
15. Pengelola Destinasi Pariwisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha dan/atau orang perseorangan yang memiliki dan/atau mengelola suatu Destinasi Pariwisata.
16. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah orang perseorangan yang pekerjaannya terkait dengan kegiatan Kepariwisata.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

2. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

3. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kepariwisataaan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kelokalan;
- c. kebinekaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. keterbaruan;
- k. keterpaduan;
- l. kesatuan;
- m. keamanan dan keselamatan; dan
- n. keandalan.

5. Pasal 3 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataaan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- b. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman;
- c. mengembangkan Warisan Budaya dan mengangkat kearifan lokal;
- d. membangun dan mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
- e. menjadikan Pariwisata lebih berkualitas dengan mengembangkan inovasi dan menggunakan transformasi digital di bidang Pariwisata;
- f. meningkatkan daya saing Pariwisata;
- g. menciptakan lapangan pekerjaan;
- h. memupuk rasa cinta tanah air dengan meningkatkan citra bangsa;
- i. memanfaatkan potensi unik Pariwisata untuk melindungi Warisan Budaya dan alam dan untuk

mendukung masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial; dan

j. mempererat persahabatan antarbangsa.

7. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keragaman budaya;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisataaan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

9. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisataaan merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan melalui kegiatan Wisata.
- (2) Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, komunitas, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (3) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

- a. melestarikan, mengembangkan, dan membina potensi seni budaya lokal; dan
 - b. menjadikan budaya sebagai instrumen membangun kesadaran kolektif beridentitas nusantara.
- (4) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kerja sama dengan negara lain.

10. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas.
- (2) Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. kualitas hidup masyarakat lokal;
 - c. indeks kepuasan Wisatawan;
 - d. dampak ekonomi;
 - e. penguatan nasionalisme; dan
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas merupakan Pariwisata yang mengutamakan produk dan layanan Wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, memberikan pengalaman unik, dan memberikan nilai tambah tinggi.

11. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan Ekosistem Kepariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ekosistem Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. perencanaan pembangunan Kepariwisata;
 - b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata;
 - c. pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - d. penguatan Industri Pariwisata;
 - e. pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana;
 - g. pengembangan pemasaran Pariwisata;
 - h. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. pemberdayaan masyarakat lokal;
 - j. pelibatan asosiasi Kepariwisata;

- k. penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya; dan/atau
 - l. penyelenggaraan kreasi kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Ekosistem Kepariwisataa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan kajian, analisis data, atau analisis kebijakan.

12. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hasil kajian, analisis data, atau analisis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menjadi pendukung dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Kepariwisataa.
- (2) Hasil kajian, analisis data, atau analisis kebijakan paling sedikit berisi tentang potensi ekonomi, pemanfaatan budaya, dan pelestarian alam.
- (3) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Kepariwisataa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana induk pembangunan Kepariwisataa nasional; dan
 - d. rencana induk pembangunan Kepariwisataa provinsi dan kabupaten/kota.

13. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Kajian, analisis data, atau analisis kebijakan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga negara di bidang riset dan inovasi, dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Kajian, analisis data, atau analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9B

Dalam menjaga keberlangsungan Ekosistem Kepariwisataa harus mengutamakan kelestarian lingkungan alam dan budaya secara terpadu.

14. Pasal 11 dihapus.

15. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB IVA, BAB IVB, dan BAB IVC; BAB IVA memuat 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, BAB IVB memuat 2 (dua) bagian dan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F, Pasal 11G, Pasal 11H, Pasal 11I, Pasal 11J, dan Pasal 11K, serta BAB IVC memuat 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 11L, Pasal 11M, Pasal 11N, Pasal 11O, Pasal 11P, Pasal 11Q, dan Pasal 11R sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 11A

- (1) Perencanaan pembangunan Kepariwisata berkualitas yang dilakukan berdasarkan Ekosistem Kepariwisata didasarkan pada:
 - a. rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional;
 - b. rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi; dan
 - c. rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota.
- (2) Rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang di tingkat nasional.
- (3) Rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang provinsi.
- (4) Rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi dan dokumen perencanaan tata ruang kabupaten/kota.
- (5) Rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Kepariwisata;
 - c. penetapan perwilayahan Kepariwisata nasional; dan
 - d. penetapan strategi dan program pembangunan sektor Kepariwisata pada industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan Pariwisata dengan

mengedepankan Warisan Budaya dan kearifan lokal sebagai modal utama.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (7) Rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi dan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan daerah provinsi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya menyusun dokumen perencanaan rinci sebagai perangkat operasional rencana induk pembangunan Kepariwisata.

Pasal 11B

- (1) Perencanaan dilakukan dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kepariwisata yang terpadu dan terintegrasi antara Destinasi Pariwisata dengan wilayah penyangganya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Kepariwisata dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB IVB DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 11C

Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 11D

- (1) Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 - a. Destinasi Pariwisata nasional;
 - b. Destinasi Pariwisata provinsi; dan
 - c. Destinasi Pariwisata kabupaten/kota.
- (2) Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di kawasan yang telah

ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 11E

Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan di dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan wilayah penyangga Destinasi Pariwisata.

Pasal 11F

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan wilayah penyangga Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11E diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11G

Masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai kesempatan prioritas:

- a. menjadi pekerja Pariwisata;
- b. mendapatkan konsinyasi;
- c. mengelola Pariwisata;
- d. memperoleh informasi terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan Pariwisata di wilayahnya; dan/atau
- e. memperoleh perlindungan atas norma agama dan budaya.

Bagian Kedua

Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Pasal 11H

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 11I

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan dengan mempertahankan nilai budaya, memperhatikan kelestarian budaya, dan menjaga lingkungan secara selaras dan sinergis.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata harus melibatkan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dikembangkan untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (4) Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempertimbangkan mitigasi bencana yang dilaksanakan melalui serangkaian upaya pembangunan fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

- (5) Pengelola Destinasi Pariwisata berperan sebagai penanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 11J

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata dalam mengelola Daya Tarik Wisata dapat melibatkan pramuwisata warga negara Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan profesinya bekerja sama dengan pramuwisata lokal yang berasal dari masyarakat setempat.
- (3) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memandu Wisatawan saat mengunjungi Daya Tarik Wisata.
- (4) Pramuwisata warga negara asing dalam melakukan profesinya di Destinasi Pariwisata harus didampingi pramuwisata warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11K

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Destinasi Pariwisata.

BAB IVC

PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 11L

- (1) Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistematis dalam mengomunikasikan dan memasarkan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pemasaran Pariwisata secara nasional dan internasional dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Pemasaran Pariwisata daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan oleh bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.

Pasal 11M

Pemasaran Pariwisata dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan.

Pasal 11N

Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata;
- b. pemetaan dan penargetan Wisatawan; dan
- c. penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 11O

- (1) Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11N huruf a meliputi citra Pariwisata nasional dan citra Pariwisata daerah.
- (2) Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi:
 - a. keanekaragaman budaya;
 - b. keanekaragaman hayati;
 - c. keindahan alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. nilai spiritualitas;
 - f. nilai sejarah; dan/atau
 - g. keunikan dan karakteristik yang dikenal secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 11P

Pemetaan dan penargetan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11N huruf b dilakukan dengan memperhatikan segmen Wisatawan, kondisi Daya Tarik Wisata, dan arah perkembangan Pariwisata dunia.

Pasal 11Q

Penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11N huruf c dilakukan melalui penginformasian keunggulan dan keunikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru.

Pasal 11R

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11L sampai dengan Pasal 11Q diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

17. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya Pariwisata alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat yang berpotensi menjadi Daya Tarik Wisata;
- b. potensi kunjungan Wisatawan;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

- d. pelindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. ketersediaan infrastruktur dan sumber pendanaan;
- g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- h. kekhususan dan keunikan kawasan.

18. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Pariwisata nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

19. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

20. Judul Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI INDUSTRI PARIWISATA

21. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Industri Pariwisata dilaksanakan guna mendukung pengembangan jenis Wisata dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Industri Pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan Kepariwisataaan serta prinsip penyelenggaraan Kepariwisataaan.

- (3) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pengarusutamaan budaya, produk lokal, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- (4) Industri Pariwisata yang dilakukan dengan pengarusutamaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai:
 - a. penjaga karakter bangsa untuk memperkokoh jati diri dan identitas bangsa;
 - b. penyeimbang dan pendorong kemajuan kehidupan bangsa;
 - c. alat mempromosikan Pariwisata melalui aktivasi penjenamaan Wisata; dan
 - d. komoditas yang memiliki daya saing karena keunikannya.

22. Ketentuan huruf a Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara:

- a. memberikan kesempatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

23. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A dan 6 (enam) bab, yakni BAB VIA, VIB, VIC, VID, VIE, dan VIF; BAB VIA memuat 4 (empat) pasal, yakni Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D, dan Pasal 17E, BAB VIB memuat 5 (lima) pasal, yakni Pasal 17F, Pasal 17G, Pasal 17H, Pasal 17I, dan Pasal 17J, BAB VIC memuat 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17K dan Pasal 17L, BAB VID memuat 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 17M, Pasal 17N, Pasal 17O, Pasal 17P, Pasal 17Q, Pasal 17R, dan Pasal 17S, BAB VIE memuat 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 17T, Pasal 17U, dan Pasal 17V, serta BAB VIF memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 17W, Pasal 17X, Pasal 17Y, dan Pasal 17Z sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Usaha Pariwisata kepada Pelaku Usaha Pariwisata baik insentif fiskal maupun insentif nonfiskal.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIA DAYA TARIK WISATA

Pasal 17B

Daya Tarik Wisata dibangun dan dikembangkan secara berkualitas dan berkelanjutan.

Pasal 17C

Daya Tarik Wisata terdiri atas:

- a. Daya Tarik Wisata budaya;
- b. Daya Tarik Wisata alam; dan
- c. Daya Tarik Wisata buatan.

Pasal 17D

Daya Tarik Wisata dalam Destinasi Pariwisata dikelola secara terpadu.

Pasal 17E

Ketentuan lebih lanjut mengenai Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B sampai dengan Pasal 17D diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIB SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17F

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata wajib melengkapi Destinasi Pariwisata dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar produk, pelayanan, dan pengelolaan bidang Pariwisata.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif, koordinatif, dan berkelanjutan.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan Destinasi Pariwisata yang terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola Destinasi Pariwisata bertanggung jawab menyediakan infrastruktur mitigasi bencana.

Pasal 17G

Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17F dilaksanakan dengan mengutamakan:

- a. kearifan lokal;
- b. seni dan arsitektur lokal;
- c. ramah lingkungan; dan
- d. ramah Penyandang Disabilitas, gender, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak.

Pasal 17H

Pengelola Destinasi Pariwisata wajib menyediakan sarana dan prasarana berupa fasilitas layanan umum dan fasilitas umum.

Pasal 17I

Penyediaan sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata harus memenuhi standar kualitas dan standar klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17J

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17F sampai dengan Pasal 17I diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIC

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 17K

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dan dikembangkan untuk memajukan Kepariwisata.

Pasal 17L

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan data dan informasi Kepariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah membentuk, mengelola, dan mengembangkan sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagai satu data Pariwisata nasional.
- (3) Sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Daya Tarik Wisata;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata;
 - d. jenis Wisata;
 - e. Usaha Pariwisata;
 - f. kelembagaan Pariwisata;
 - g. Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - h. perilaku Wisatawan;
 - i. statistik kunjungan Wisata; dan

- j. data lain terkait Kepariwisataaan.
- (4) Sistem data dan informasi Kepariwisataaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Kepariwisataaan.
- (5) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data dan informasi Kepariwisataaan terpadu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VID PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17M

Kepariwisataaan dikembangkan melalui Pariwisata berbasis masyarakat lokal.

Pasal 17N

- (1) Masyarakat lokal dapat mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis budaya, alam, dan buatan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam kelompok peduli Pariwisata di desa atau kelurahan tertentu.

Pasal 17O

Dalam mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis budaya, alam, dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17N ayat (1), masyarakat dapat membentuk desa Wisata atau kampung Wisata.

Bagian Kedua Desa Wisata atau Kampung Wisata

Pasal 17P

- (1) Desa Wisata atau kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17O merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan atau perkampungan dengan segala potensinya.
- (2) Pembangunan desa Wisata atau kampung Wisata bertujuan:
 - a. melestarikan nilai budaya setempat;
 - b. mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan;

- c. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
 - e. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
 - f. menambah tujuan Pariwisata atau Destinasi Pariwisata baru;
 - g. mempercepat pembangunan desa dan kelurahan secara terpadu; dan
 - h. mendorong pemberdayaan perempuan, Penyandang Disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- (3) Kriteria desa Wisata atau kampung Wisata meliputi:
- a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata yang otentik dan menarik;
 - b. memiliki masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan dengan Daya Tarik Wisata di daerahnya; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur untuk kebutuhan Wisatawan yang sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 17Q

- (1) Pembentukan desa Wisata atau kampung Wisata dilaporkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa Wisata atau kampung Wisata.

Pasal 17R

- (1) Penetapan kawasan menjadi desa Wisata atau kampung Wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. sumber daya Pariwisata budaya, alam, dan buatan yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. lokasi desa Wisata atau kampung Wisata yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (2) Pengembangan desa Wisata atau kampung Wisata dilakukan sesuai dengan klasifikasi desa Wisata atau kampung Wisata rintisan, desa Wisata atau kampung Wisata berkembang, desa Wisata atau kampung Wisata maju, dan desa Wisata atau kampung Wisata mandiri.

Pasal 17S

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pariwisata berbasis masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17M sampai dengan Pasal 17R diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIE PENGUATAN PROMOSI PARIWISATA BERBASIS BUDAYA

Pasal 17T

- (1) Penguatan Promosi Pariwisata berbasis budaya merupakan upaya mengenalkan Indonesia di luar negeri melalui instrumen budaya dengan tujuan memperkuat nilai dan citra positif Indonesia.
- (2) Memperkuat nilai dan citra positif Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemasaran, penjenamaan, dan promosi Pariwisata dengan pemanfaatan budaya dan diaspora Indonesia.

Pasal 17U

Dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya.

Pasal 17V

Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17T dan Pasal 17U diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIF KREASI KEGIATAN

Pasal 17W

- (1) Dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan, kreasi kegiatan diselenggarakan sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi kepada Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- (3) Dalam penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghormati dan menjunjung tinggi norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 17X

- (1) Penyelenggaraan kreasi kegiatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku jasa kreasi kegiatan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku jasa kreasi kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kreasi kegiatan yang berkala dan berkesinambungan.
- (3) Penyelenggaraan kreasi kegiatan dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkala, dan berkesinambungan.

Pasal 17Y

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku jasa kreasi kegiatan, dan/atau masyarakat dapat menetapkan rencana kreasi kegiatan.
- (2) Kreasi kegiatan dapat berbentuk:
 - a. selebrasi budaya;
 - b. pertunjukan seni;
 - c. pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran;
 - d. pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - e. pertunjukan keolahragaan; dan/atau
 - f. kreasi kegiatan Pariwisata lainnya yang memiliki daya tarik.

Pasal 17Z

Ketentuan lebih lanjut mengenai kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17W sampai dengan Pasal 17Y diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Judul Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

25. Pasal 18 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap warga negara berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan melakukan Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. menjadi pekerja Pariwisata; dan
- d. ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan Kepariwisata.

27. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. informasi mengenai mitigasi bencana dan kedaruratan di Destinasi Pariwisata;
- c. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
- d. pelayanan kesehatan selama melakukan Wisata;
- e. pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak;
- f. perlindungan hukum dan keamanan selama melakukan Wisata; dan
- g. perlindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan Wisata.

28. Pasal 21 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Setiap Pelaku Usaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan informasi yang akurat untuk berusaha di suatu Destinasi Pariwisata;
- d. mengembangkan Usaha Pariwisata secara digital;
- e. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam berusaha; dan
- f. mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Pasal 23 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Setiap warga negara berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan nilai keotentikan Daya Tarik Wisata;
- b. menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- c. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, dan bersih di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- d. berperilaku etis dan menjaga kelestarian lingkungan di Destinasi Pariwisata; dan
- e. mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata.

32. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan saat memasuki suatu Destinasi Pariwisata;
- c. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- e. menjaga fisik Daya Tarik Wisata;
- f. menjaga keunikan, keindahan, dan nilai keotentikan suatu Daya Tarik Wisata; dan
- g. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

33. Bagian Ketiga BAB VII dihapus.

34. Judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

35. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pemerintah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional;
- b. menyusun kebijakan terkait keamanan, keselamatan, dan mitigasi bencana di Destinasi Pariwisata;
- c. mengatur, membina, dan mengembangkan Kepariwisata secara nasional;
- d. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang Kepariwisata;
- e. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Kepariwisata secara nasional;
- f. menetapkan Destinasi Pariwisata nasional;
- g. menetapkan Daya Tarik Wisata nasional;
- h. menetapkan kawasan Wisata berbasis kapasitas Daya Tarik Wisata;
- i. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan;
- j. mengembangkan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;

- k. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- l. memfasilitasi dan melaksanakan promosi Pariwisata nasional;
- m. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan Wisatawan;
- n. memberikan informasi dan peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan Wisatawan;
- o. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi Wisata yang dimiliki masyarakat;
- p. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Kepariwisata; dan
- q. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.

36. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang mengacu pada perencanaan Kepariwisata dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta aspek kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30B

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memastikan penyelenggaraan Kepariwisata sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- c. terlaksananya rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional, rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi, dan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota.

Pasal 30C

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30B diatur dalam Peraturan Pemerintah.

37. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata dapat diberikan penghargaan bagi setiap orang yang terbukti berkontribusi luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidangnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

38. BAB XI dihapus.

39. Judul Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN PENDIDIKAN PARIWISATA

40. Judul Bagian Kesatu Bab XII dihapus.

41. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pelaku Usaha Pariwisata dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

42. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 52A dan Pasal 52B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan untuk menanamkan kepada seluruh masyarakat mengenai sadar wisata,

kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan Destinasi Pariwisata.

- (2) Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Penanaman kesadaran masyarakat mengenai sadar Wisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan kegiatan sosialisasi.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 52B

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan di bidang Pariwisata.

43. Judul Bagian Kedua Bab XII dihapus.

44. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Sumber Daya Manusia Pariwisata bekerja sesuai dengan kompetensi kerja berbasis standar kompetensi kerja.
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah:
 - a. mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan, atau memiliki pengalaman kerja; dan
 - b. lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (6) Lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh akreditasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

46. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 53A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

47. Judul Bagian Ketiga BAB XII dihapus.

48. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA, dan di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 55A

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga keberlanjutan Ekosistem Pariwisata;
 - b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
 - c. mengedepankan sikap sadar Wisata yang mendukung kenyamanan di Destinasi Pariwisata;
 - d. memberi informasi Destinasi Pariwisata;
 - e. menyampaikan saran, keberatan, pengaduan, dan/atau rekomendasi penyelenggaraan Kepariwisataan;
 - f. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pariwisata; dan/atau
 - g. membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan Pariwisata.

49. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pendanaan Pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

- (1) Pemerintah dapat menarik pungutan dari Wisatawan mancanegara.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan digunakan untuk kegiatan pengembangan Kepariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

51. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Pendanaan dan pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.

52. Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian pendapatan yang diperoleh dari bidang Pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

53. Pasal 60 dihapus.

54. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi di bidang Pariwisata.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagian untuk pengembangan, promosi, dan digitalisasi Usaha Pariwisata.

55. BAB XIV dihapus.

56. Judul BAB XV dihapus.

57. Pasal 66 dihapus.

58. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal II

1. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisata berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata juga bagian dari upaya menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati.

Kepariwisata telah menjadi salah satu sektor yang berpengaruh pada kondisi sosio-ekonomi dari pelaku Pariwisata, sehingga dalam menghitung dampak Pariwisata tidak lagi hanya mengukur keuntungan ekonomi melainkan juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Adanya arah perkembangan Pariwisata dunia memengaruhi Industri Pariwisata secara global.

Dari aspek Daya Tarik Wisata, salah satunya ditetapkan adanya desa Wisata atau kampung Wisata. Pengembangan desa Wisata atau kampung Wisata dilakukan sesuai dengan klasifikasi desa Wisata atau kampung Wisata rintisan, desa Wisata atau kampung Wisata berkembang, desa Wisata atau kampung Wisata maju, dan desa Wisata atau kampung Wisata mandiri.

Pariwisata berkelanjutan merupakan upaya penyelenggaraan Pariwisata yang ditujukan untuk pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. Perkembangan Pariwisata berkelanjutan menuntut seluruh pelaku Pariwisata untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap Destinasi Pariwisata atau Daya Tarik Wisata, turut bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan, penciptaan pengalaman berharga selama berwisata, memperpanjang waktu singgah, adaptif terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pada akhirnya mampu berkolaborasi secara berkelanjutan antarpemangku kepentingan.

Namun demikian, banyak tantangan yang dihadapi dimana karakter Kepariwisata yang multisektor, multidisiplin, dan multi pemangku kepentingan. Untuk mengembangkan Kepariwisata diperlukan kesiapsiagaan dan sinergi terpadu antarpemangku kepentingan yang menjadi elemen penting dalam mengembangkan sektor Pariwisata. Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang belum dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah dengan tujuan untuk mengakomodasi perkembangan dan lebih memajukan Kepariwisata nasional.

Secara umum, Undang-Undang ini mengatur perubahan materi muatan mengenai dasar, asas, dan tujuan; prinsip penyelenggaraan Kepariwisata; penyelenggaraan Kepariwisata; perencanaan pembangunan Kepariwisata; Destinasi Pariwisata; pemasaran Pariwisata; Kawasan Strategis Pariwisata; Industri Pariwisata; Daya Tarik Wisata; sarana dan prasarana; teknologi informasi dan komunikasi; Pariwisata berbasis masyarakat lokal; kreasi kegiatan; hak dan kewajiban; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah; penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata, dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 1A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah segala usaha dan kegiatan Kepariwisata harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelokalan" adalah Kepariwisata harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kebinekaan" adalah Kepariwisata harus mengakui, menghargai, menghormati, dan memelihara keragaman budaya, perbedaan suku, agama, dan kepercayaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "adil dan merata" adalah Kepariwisata harus mampu memberikan peluang

dan kesempatan tanpa diskriminatif dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah Kepariwisataaan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah Kepariwisataaan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi terutama dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah Kepariwisataaan harus selalu dilaksanakan dengan menjaga kekayaan budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah Kepariwisataaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah Kepariwisataaan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan Wisatawan, industri, dan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterbaruan" adalah Kepariwisataaan tidak hanya berkelanjutan namun harus menghasilkan nilai-nilai baru yang positif dan menguntungkan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah Kepariwisataaan harus dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "kesatuan" adalah Kepariwisataaan dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa Indonesia.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan keselamatan" adalah Kepariwisataaan terbebas dari risiko bahaya akibat tindak kejahatan, kecelakaan, malapetaka, bencana, dan/atau gangguan dari pihak manapun yang dapat mengganggu kegiatan Kepariwisataaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas "keandalan" adalah pembangunan Kepariwisata dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Angka 5

Pasal 3

Dihapus.

Angka 6

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "negara lain" adalah Pemerintahan, lembaga swasta, atau komunitas bidang Pariwisata di luar negeri.

Angka 10

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pengelolaan Destinasi Pariwisata" adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dibutuhkan secara terpadu untuk menarik dan melayani Wisatawan melalui

pengembangan Daya Tarik Wisata, sarana dan prasarana, dan aksesibilitas.

Contoh: pengelolaan Daya Tarik Wisata oleh Pemerintah Daerah, pengelolaan taman hiburan oleh swasta, pengelolaan desa Wisata atau kampung Wisata oleh kelompok sadar Wisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "kreasi kegiatan" adalah upaya untuk menciptakan kegiatan menjadi salah satu Daya Tarik Wisata atau yang lebih dikenal dengan sebutan *event*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 9A

Cukup jelas.

Pasal 9B

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 11

Dihapus.

Angka 15

Pasal 11A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk Pemerintah Daerah provinsi yang akan menyusun dokumen rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi untuk pengembangan Pariwisata.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang akan menyusun dokumen rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota untuk pengembangan Pariwisata.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Dokumen perencanaan rinci berupa:

- a. rencana induk destinasi pariwisata nasional;
- b. rencana induk pengembangan destinasi lain;
- c. rencana induk pengembangan kawasan; dan/atau
- d. rencana induk pengembangan daya tarik.

Pasal 11B

Cukup jelas.

Pasal 11C

Cukup jelas.

Pasal 11D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tujuan penetapan Destinasi Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus, antara lain untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan serta daya saing Destinasi Pariwisata.

Pasal 11E

Cukup jelas.

Pasal 11F

Cukup jelas.

Pasal 11G

Yang dimaksud dengan "di sekitar Destinasi Pariwisata" adalah masyarakat di wilayah kabupaten/kota dimana Destinasi Pariwisata berada.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konsinyasi" adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan

komoditas untuk dijual melalui Usaha Pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan Usaha Pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar Destinasi Pariwisata untuk menunjang pergerakan Wisatawan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11H

Cukup jelas.

Pasal 11I

Cukup jelas.

Pasal 11J

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pramuwisata" adalah seseorang yang bekerja secara mandiri atau pada suatu biro perjalanan atau suatu kantor Pariwisata yang bertugas memberikan informasi, petunjuk, dan saran secara langsung kepada Wisatawan sebelum dan selama perjalanan Wisata berlangsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11K

Cukup jelas.

Pasal 11L

Cukup jelas.

Pasal 11M

Cukup jelas.

Pasal 11N

Cukup jelas.

Pasal 11O

Cukup jelas.

Pasal 11P

Yang dimaksud dengan “arah perkembangan Pariwisata dunia” adalah perubahan dan perkembangan dalam perilaku dan preferensi Wisatawan serta gaya atau mode perjalanan yang sedang populer di masa sekarang dan memengaruhi Industri Pariwisata secara global.

Pasal 11Q

Cukup jelas.

Pasal 11R

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 13A
Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 15A
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 17A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah kebijakan pemerintah untuk memengaruhi perilaku ekonomi dengan menggunakan instrumen fiskal yaitu perpajakan dan belanja pemerintah.

Yang dimaksud dengan "insentif nonfiskal" adalah dukungan Pemerintah berupa pemberian kemudahan, fasilitasi, atau bentuk dukungan lain yang tidak terkait langsung dengan pembiayaan atau anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, antara lain penyederhanaan perizinan, kemudahan keimigrasian, penyediaan infrastruktur pendukung, promosi, serta kemudahan akses terhadap sumber daya Kepariwisata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17B
Cukup jelas.

Pasal 17C
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata budaya" adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis nilai budaya, tradisi, sejarah, atau warisan suatu masyarakat yang dapat memberikan pengalaman belajar tentang kehidupan, adat istiadat, seni, dan sejarah masyarakat setempat. Daya tarik ini seringkali

melibatkan peninggalan sejarah atau kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Contoh: candi, peninggalan sejarah, museum, situs budaya, festival budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis alam meliputi unsur-unsur ekosistem alam seperti bentang alam, flora dan fauna, serta fenomena alam lainnya yang memiliki nilai daya tarik untuk tujuan Wisata.

Contoh: gunung, hutan, taman nasional, taman bumi, perkebunan, pertanian, pantai, perairan laut, danau, sungai, air terjun, dasar laut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata buatan” adalah Daya Tarik Wisata yang diciptakan secara khusus oleh manusia untuk memberikan pengalaman rekreasi atau hiburan bagi Wisatawan.

Contoh: taman hiburan, pusat perbelanjaan, *waterpark*, arena olahraga, museum, kebun binatang, monumen.

Pasal 17D

Cukup jelas.

Pasal 17E

Cukup jelas.

Pasal 17F

Cukup jelas.

Pasal 17G

Cukup jelas.

Pasal 17H

Cukup jelas.

Pasal 17I

Cukup jelas.

Pasal 17J

Cukup jelas.

Pasal 17K

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diterapkan dan dikembangkan untuk memajukan Kepariwisata” antara lain dilakukan melalui penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Pasal 17L

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi” antara lain penggunaan aplikasi dalam pemasaran, penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi dan komunikasi,

media informasi bagi Wisatawan, dan digitalisasi Destinasi Pariwisata atau Daya Tarik Wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17M

Cukup jelas.

Pasal 17N

Cukup jelas.

Pasal 17O

Cukup jelas.

Pasal 17P

Cukup jelas.

Pasal 17Q

Cukup jelas.

Pasal 17R

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata rintisan" adalah desa atau kampung yang mempunyai potensi Daya Tarik Wisata dengan ketersediaan sarana dan prasarana Pariwisata masih terbatas, kunjungan Wisatawan belum ada atau masih sedikit, dan kesadaran masyarakat setempat terhadap potensi Pariwisata belum tumbuh, serta pengelolaannya belum berjalan."

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata berkembang" adalah desa atau kampung yang mempunyai potensi Daya Tarik Wisata sudah mulai dikembangkan dan dikenal pada tingkat lokal, sarana dan prasarana Pariwisata belum memadai, kunjungan Wisatawan nusantara sudah mulai banyak, dan tingkat kesadaran masyarakat sudah lebih baik, serta pengelolaannya sudah berjalan.

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata maju" adalah desa atau kampung yang mempunyai Daya Tarik Wisata sudah mulai dikenal pada tingkat nasional dan internasional, sarana dan prasarana Pariwisata sudah memadai, kunjungan Wisatawan nusantara sudah banyak dan Wisatawan mancanegara masih sedikit, dan tingkat kesadaran masyarakat sudah baik, serta pengelolaannya sudah berjalan baik.

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata mandiri" adalah desa atau kampung yang mempunyai Daya Tarik Wisata dikenal pada tingkat nasional dan internasional, sarana dan prasarana Pariwisata memenuhi standar, kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara sudah banyak, tingkat kesadaran masyarakat sudah sangat baik, pengelolaannya sudah berjalan baik dan berkontribusi terhadap pemasukan daerah, serta mendapatkan pengakuan dari tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 17S
Cukup jelas.
Pasal 17T
Cukup jelas.
Pasal 17U
Cukup jelas.
Pasal 17V
Cukup jelas.
Pasal 17W
Cukup jelas.
Pasal 17X
Cukup jelas.
Pasal 17Y
Cukup jelas.
Pasal 17Z
Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 18
Dihapus.

Angka 26
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh informasi mengenai mitigasi bencana adalah informasi mengenai evakuasi bencana, informasi mengenai potensi terjadinya bencana, dan informasi mengenai peringatan dini bencana.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 21
Dihapus.

Angka 29
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 23
Dihapus.

Angka 31
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 33
Cukup jelas.

Angka 34
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 30A
Cukup jelas.

Pasal 30B
Cukup jelas.

Pasal 30C
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 31
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkontribusi luar biasa" adalah perseorangan, kelompok, organisasi Pariwisata, lembaga, atau badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, ketahanan usaha,

keaktivitas, dan pengabdian di bidang
Kepariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 52A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia
Pariwisata melalui pendidikan formal dapat
dilakukan dengan mengembangkan materi
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia
usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan sosialisasi” antara
lain lokakarya, seminar, konferensi, bimbingan
teknis, dan diskusi kelompok terpusat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52B

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompetensi kerja" adalah
kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 53A
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 55
Cukup jelas.

Angka 47
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 55A
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 57
Cukup jelas.

Angka 50
Pasal 57A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengembangan
Kepariwisataaan” antara lain kegiatan promosi,
penyelenggaraan *event*, dan pengembangan
Destinasi Pariwisata.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 51
Pasal 58
Cukup jelas.

Angka 52
Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 53
Pasal 60
Dihapus

Angka 54
Pasal 61
Cukup jelas.

Angka 55
Cukup jelas.

Angka 56
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 66
Dihapus.

Angka 58
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...